

**RENCANA PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR PT BANK DANAMON INDONESIA, TBK.  
DENGAN PERATURAN POJK NOMOR 32/ POJK.04/2014 DAN NOMOR 33/ POJK.04/2014**

Sebelum/ Before	After/ Setelah
Pasal 11 Ayat 5	Pasal 11 Ayat 5
<p>5. (a) Seorang anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada Perseroan mengenai pengunduran diri tersebut paling sedikit 30 (tiga puluh) hari sebelumnya. Pengunduran diri tersebut berlaku sejak tanggal pengunduran diri tersebut diterima dan disetujui oleh RUPS.</p> <p>(b) Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.</p> <p>(c) Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf (b) Pasal ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.</p> <p>Namun demikian, anggota Direksi yang mengundurkan diri tersebut baru dibebaskan dari tanggung jawab jika dan setelah RUPS membebaskannya dari tanggung jawab, dengan tidak mengurangi ketentuan mengenai tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(d) Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri</p>	<p>5. (a) Seorang anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada Perseroan mengenai pengunduran diri tersebut paling sedikit 60 (enam puluh) hari kalender sebelumnya.</p> <p>(b) Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu sesuai yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>[Dihapus].</p> <p>(c) Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga</p>

Sebelum/ Before	After/ Setelah
<p>sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) orang atau apabila seluruh anggota Direksi pada saat bersamaan mengajukan permohonan pengunduran diri, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan jumlah anggota Direksi yang menjabat paling sedikit 3 (tiga) orang.</p>	<p>mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) orang atau apabila seluruh anggota Direksi pada saat bersamaan mengajukan permohonan pengunduran diri, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan jumlah anggota Direksi yang menjabat paling sedikit 3 (tiga) orang.</p>

Sebelum/ Before	After/ Setelah
Pasal 12 Ayat 9	Pasal 12 Ayat 9
<p>9. Dalam hal seorang anggota Direksi mempunyai perkara di pengadilan dengan Perseroan atau mempunyai Benturan Kepentingan dengan Perseroan maka anggota Direksi tersebut tidak berwenang mewakili Perseroan. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai perkara di pengadilan dengan Perseroan atau mempunyai Benturan Kepentingan dengan Perseroan maka Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris atau pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>9. Dalam hal anggota Direksi mempunyai perkara di pengadilan dengan perseroan atau mempunyai Benturan Kepentingan dengan Perseroan maka anggota Direksi tersebut tidak berwenang mewakili Perseroan, dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud di atas, yang berhak mewakili Perseroan adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;</li> <li>b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau</li> <li>c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.</li> </ul>

Sebelum/ Before	After/ Setelah
Pasal 13 Ayat 11	Pasal 13 Ayat 11
<p>11. Berita acara Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan oleh seorang anggota Direksi lain yang hadir dalam Rapat guna memastikan kelengkapan dan kebenaran isi berita acara Rapat tersebut.</p> <p>Dalam hal berita acara Rapat dibuat oleh Notaris tanda tangan tersebut tidak isyaratkan.</p> <p>Perbedaan pendapat (<i>dissenting opinion</i>) yang dikemukakan secara tertulis oleh seorang atau lebih anggota Direksi dalam Rapat Direksi berikut alasannya wajib dicantumkan/ dicatat dalam berita acara Rapat Direksi.</p>	<p>11. Berita acara Rapat Direksi harus dibuat, ditandatangani dan disampaikan dengan mengindahkan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>Perbedaan pendapat (<i>dissenting opinion</i>) yang dikemukakan secara tertulis oleh seorang atau lebih anggota Direksi dalam Rapat Direksi berikut alasannya wajib dicantumkan/ dicatat/ dilekatkan dalam berita acara Rapat Direksi.</p>

Sebelum/ Before		After/ Setelah	
Pasal 14 Ayat 6		Mengubah Pasal 14 Ayat 6 dari semula	
6	<p>(a) Seorang anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai niatnya paling sedikit 30 (tiga puluh) hari sebelumnya. Pengunduran diri tersebut berlaku sejak tanggal pengunduran diri tersebut diterima dan disetujui oleh RUPS.</p> <p>(b) Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.</p> <p>(c) Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf (b) Pasal ini maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS. Namun demikian, anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri tersebut baru dibebaskan dari tanggung jawab jika dan setelah RUPS membebaskannya dari tanggung jawab dengan tidak mengurangi ketentuan mengenai tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(d) Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi</p>	6	<p>(a) Seorang anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai pengunduran diri tersebut paling sedikit 60 (enam puluh) kalender hari sebelumnya.</p> <p>(b) Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu sesuai yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>[Dihapus].</p> <p>(c) Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 3 (tiga) orang atau</p>

Sebelum/ Before	After/ Setelah
<p>kurang dari 3 (tiga) orang atau apabila seluruh anggota Dewan Komisaris pada saat bersamaan mengajukan permohonan pengunduran diri, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan jumlah anggota Dewan Komisaris yang menjabat paling sedikit 3 (tiga) orang.</p>	<p>apabila seluruh anggota Dewan Komisaris pada saat bersamaan mengajukan permohonan pengunduran diri, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan jumlah anggota Dewan Komisaris yang menjabat paling sedikit 3 (tiga) orang.</p>

Sebelum/ Before	After/ Setelah
Pasal 15 Ayat 4	Pasal 15 Ayat 4
<p>4. Dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah pemberhentian sementara anggota (-anggota) Direksi itu, Dewan Komisaris harus mengadakan RUPS dengan mengindahkan ketentuan mengenai jangka waktu pengumuman dan pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini. RUPS demikian ini hanya berhak dan berwenang untuk memutuskan apakah anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara itu dikembalikan pada jabatannya semula atau diberhentikan seterusnya, dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut untuk membela dirinya dalam RUPS, apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut hadir dalam RUPS yang bersangkutan.</p>	<p>4. Dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender setelah pemberhentian sementara anggota (-anggota) Direksi itu, Dewan Komisaris harus mengadakan RUPS dengan mengindahkan ketentuan mengenai jangka waktu pengumuman dan pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini. RUPS demikian ini hanya berhak dan berwenang untuk memutuskan apakah anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara itu dikembalikan pada jabatannya semula atau diberhentikan seterusnya, dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut untuk membela dirinya dalam RUPS, apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut hadir dalam RUPS yang bersangkutan.</p>
Pasal 15 Ayat 7	Pasal 15 Ayat 7
<p>7. Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah pemberhentian sementara itu maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum dan anggota Direksi yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.</p>	<p>7. Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender setelah pemberhentian sementara itu maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum dan anggota Direksi yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.</p>

Sebelum/ Before	After/ Setelah
Pasal 16 Ayat 11	Mengubah Pasal 16 Ayat 11
<p>11. Berita acara Rapat Dewan Komisaris harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat dan kemudian ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seorang anggota Dewan Komisaris lain yang hadir dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan guna memastikan kelengkapan dan kebenaran isi berita acara Rapat tersebut. Dalam hal berita acara Rapat dibuat oleh Notaris, tanda tangan tersebut tidak disyaratkan.</p> <p>Perbedaan pendapat (<i>dissenting opinion</i>) yang dikemukakan secara tertulis oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komlsaris dalam Rapat Dewan Komisaris serta alasannya harus dicatat dalam berita acara Rapat Dewan Komisaris.</p>	<p>11. Berita acara Rapat Dewan Komisaris harus dibuat, ditandatangani dan disampaikan dengan mengindahkan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>Perbedaan pendapat (<i>dissenting opinion</i>) yang dikemukakan secara tertulis oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komlsaris dalam Rapat Dewan Komisaris serta alasannya harus dicatat dalam berita acara Rapat Dewan Komisaris.</p>

Sebelum/ Before	After/ Setelah
Pasal 21	Pasal 21
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. RUPS Luar Biasa diselenggarakan oleh Direksi setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dengan didahului pengumuman RUPS dan pemanggilan RUPS.</li> <li>2. Dalam RUPS Luar Biasa dapat diputuskan mata acara yang diajukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> <li>3. Direksi wajib memanggil dan menyelenggarakan RUPS Luar Biasa atas permintaan Dewan Komisaris atau 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama memiliki 1/10 (satu persepuluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.</li> <li>4. Ketentuan dalam Pasal 20 ayat 5 Anggaran Dasar ini berlaku secara sesuai (mutatis mutandis) dalam hal Direksi dan Dewan Komisaris tidak atau lalai memanggil dan menyelenggarakan RUPS Luar Biasa.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. RUPS Luar Biasa diselenggarakan oleh Direksi setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan dengan didahului pengumuman RUPS dan pemanggilan RUPS.</li> <li>2. Dalam RUPS Luar Biasa dapat diputuskan mata acara yang diajukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, dengan tidak mengurangi Peraturan Perundang-undangan.</li> <li>3. Direksi wajib memanggil dan menyelenggarakan RUPS Luar Biasa atas permintaan Dewan Komisaris atau 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama memiliki 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.</li> <li>4. Ketentuan dalam Pasal 20 ayat 5 Anggaran Dasar ini berlaku secara sesuai (mutatis mutandis) dalam hal Direksi dan Dewan Komisaris tidak atau lalai memanggil dan menyelenggarakan RUPS Luar Biasa.</li> <li>5. Permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 harus: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. dilakukan dengan itikad baik;</li> <li>b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;</li> <li>c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS Luar Biasa;</li> <li>d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS Luar Biasa; dan</li> </ol> </li> </ol>

Sebelum/ Before	After/ Setelah
	<p>e. tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan;</p> <p>dan diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.</p> <p>6. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS Luar Biasa kepada Pemegang Saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diterima Direksi.</p> <p>7. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 6, Pemegang Saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa kepada Dewan Komisaris.</p> <p>8. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS Luar Biasa kepada Pemegang Saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat 7 diterima Dewan Komisaris.</p> <p>9. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS Luar Biasa dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 6 dan ayat 8, Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan:</p> <p>a. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa dari Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 3; dan</p> <p>b. Alasan tidak diselenggarakannya RUPS Luar Biasa.</p> <p>10. Pengumuman dimaksud pada ayat 9 dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 hari kalender sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa dari Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 6 dan ayat 8.</p>

Sebelum/ Before	After/ Setelah
	<p>11. Pengumuman sebagaimana pada ayat 9 paling kurang melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Inggris sebagaimana ditentukan oleh Direksi;</li> <li>b. Situs web Bursa Efek;</li> <li>c. Situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.</li> </ol> <p>12. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS Luar Biasa dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 6 dan ayat 8, Pemegang Saham yang meminta penyelenggaraan RUPS Luar Biasa dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS Luar Biasa tersebut.</p> <p>13. Pemegang Saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk penyelenggaraan RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat 12 wajib melakukan penyelenggaraan RUPS sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>14. Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 3 wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS Luar Biasa jika permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.</p>

Sebelum/ Before	After/ Setelah
Pasal 22	Pasal 22
<p>1. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, RUPS harus diadakan di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) tempat kedudukan Perseroan; atau</li> <li>(b) tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama; atau</li> <li>(c) tempat kedudukan Bursa Efek di tempat mana saham Perseroan dicatatkan, asalkan dalam wilayah Republik Indonesia.</li> </ul> <p>2. Pengumuman RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS, yang dilakukan dengan cara memasang iklan paling sedikit dalam 2 (dua) Surat Kabar harian berbahasa Indonesia, satu di antaranya berperedaran nasional dan satu lainnya beredar atau terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi.</p> <p>3. Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan RUPS dan tanggal RUPS, yang dilakukan dengan cara memasang iklan paling sedikit dalam 2 (dua) Surat Kabar harian berbahasa Indonesia, satu di antaranya berperedaran nasional dan satu lainnya</p>	<p>1. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, RUPS harus diadakan di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) tempat kedudukan Perseroan; atau</li> <li>(b) tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama; atau</li> <li>(c) ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau</li> <li>(d) provinsi tempat kedudukan Bursa Efek di tempat mana saham Perseroan dicatatkan;</li> </ul> <p>asalkan dalam wilayah Republik Indonesia.</p> <p>2. Pengumuman dan Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan <b>serta</b> memuat paling kurang informasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan dilakukan paling kurang melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Inggris sebagaimana ditentukan oleh Direksi;</li> <li>b. Situs web Bursa Efek; dan</li> <li>c. Situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.</li> </ul> <p>[Dihapus]</p>

Sebelum/ Before	After/ Setelah
<p>beredar atau terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi.</p> <p>4. Jika setelah dipanggil RUPS pertama, perlu dipanggil RUPS kedua maka RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama.</p> <p>Pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan RUPS dan tanggal RUPS, dan disertai informasi bahwa RUPS pertama telah dipanggil tetapi tidak mencapai kuorum kehadiran, yang dilakukan dengan cara memasang iklan paling sedikit dalam 2 (dua) Surat Kabar berbahasa Indonesia, satu di antaranya berperedaran nasional dan satu lainnya beredar atau terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi.</p> <p>5. Dalam panggilan RUPS tersebut harus dicantumkan tanggal, waktu, tempat dan mata acara RUPS disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan</p>	<p>3. Jika setelah dipanggil RUPS pertama, perlu dipanggil RUPS kedua maka RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah RUPS pertama.</p> <p>Pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum RUPS kedua dilangsungkan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan RUPS dan tanggal RUPS, dan disertai informasi bahwa RUPS pertama telah dipanggil tetapi tidak mencapai kuorum kehadiran, yang dilakukan paling kurang melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Inggris sebagaimana ditentukan oleh Direksi;</li> <li>b. Situs web Bursa Efek; dan</li> <li>c. Situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.</li> </ol> <p>Jika setelah dipanggil RUPS kedua, perlu dipanggil RUPS ketiga maka RUPS ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh instansi dan otoritas yang berwenang sesuai Peraturan Perundang-undangan.</li> <li>2. Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.</li> </ol> <p>4. Dalam panggilan RUPS tersebut harus dicantumkan tanggal, waktu, tempat, ketentuan Pemegang Saham yang berhak hadir dan mata acara RUPS dan informasi lain sesuai dengan Peraturan</p>

Sebelum/ Before	After/ Setelah
<p>dalam RUPS tersedia di kantor pusat Perseroan mulai dari tanggal dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal RUPS diadakan.</p> <p>Panggilan untuk RUPS Tahunan harus memuat pemberitahuan bahwa laporan tahunan tersedia di kantor pusat Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham, mulai dari tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal RUPS Tahunan dan akan dikirim kepada para pemegang saham atas permintaan tertulis yang diterima Perseroan sebelum tanggal RUPS Tahunan yang bersangkutan.</p> <p>6. Dalam hal pengumuman RUPS dan pemanggilan RUPS tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau Anggaran Dasar ini maka keputusan tetap sah apabila RUPS dihadiri oleh seluruh pemegang saham yang mewakili seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui dengan suara bulat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p> <p>7. RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/ atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara Rapat. Keputusan atas mata acara Rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p>	<p>Perundang-undangan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor pusat Perseroan mulai dari tanggal dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal RUPS diadakan dengan tata cara serta dalam bentuk sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>Panggilan untuk RUPS Tahunan harus memuat pemberitahuan bahwa laporan tahunan tersedia di kantor pusat Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para Pemegang Saham, mulai dari tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal RUPS Tahunan dan akan dikirim kepada para Pemegang Saham atas permintaan tertulis yang diterima Perseroan sebelum tanggal RUPS Tahunan yang bersangkutan.</p> <p>5. Dalam hal pengumuman RUPS dan panggilan RUPS tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan atau Anggaran Dasar ini maka keputusan tetap sah apabila RUPS dihadiri oleh seluruh Pemegang Saham yang mewakili seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui dengan suara bulat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>6. RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua Pemegang Saham hadir dan/ atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara Rapat. Keputusan atas mata acara Rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>7. Perseroan akan <b>melakukan ralat pemanggilan RUPS</b> jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan dengan tata cara sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan.</p>

Sebelum/ Before	After/ Setelah
<p>8. Usul dari pemegang saham dan/ atau Dewan Komisaris harus dimasukkan dalam acara RUPS yang diselenggarakan oleh Direksi apabila:</p> <p>(a) usul yang bersangkutan diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per-sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan/atau oleh Dewan Komisaris;</p> <p>(b) telah diterima oleh Direksi melalui Surat Tercatat disertai alasannya paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS dilakukan oleh Direksi; dan</p> <p>(c) menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Perseroan.</p>	<p>8. Usulan mata acara RUPS dari satu atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara harus dimasukkan dalam mata acara RUPS yang diselenggarakan oleh Direksi apabila:</p> <p>(a) usul yang bersangkutan diajukan secara tertulis kepada Direksi;</p> <p>(b) telah diterima oleh Direksi melalui Surat Tercatat disertai alasannya dan bahan usulan rapat paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pemanggilan RUPS dilakukan oleh Direksi; dan</p> <p>(c) usul itu tidak bertentangan dengan undang-undang serta berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Perseroan dan merupakan mata acara yang membutuhkan persetujuan RUPS.</p> <p>9. Pemegang Saham wajib memperoleh tata tertib RUPS pada saat pelaksanaan RUPS.</p>

Sebelum/ Before	After/ Setelah
Pasal 23	Pasal 23
<p>1. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan atau Dewan Komisaris tidak menunjuk anggotanya sebagai Ketua RUPS maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPS.</p> <p>Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir maka Direktur Utama akan menjadi Ketua RUPS. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang hadir; jika semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang ditunjuk dari antara dan oleh para pemegang saham yang hadir atau diwakili dalam RUPS.</p> <p>2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai Benturan Kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai Benturan Kepentingan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai Benturan Kepentingan maka RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama mempunyai Benturan Kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai Benturan Kepentingan.</p> <p>Apabila semua anggota Direksi mempunyai Benturan Kepentingan maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen yang ditunjuk oleh</p>	<p>1. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan atau Dewan Komisaris tidak menunjuk anggotanya sebagai Ketua RUPS maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPS.</p> <p>Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir maka Direktur Utama akan menjadi Ketua RUPS. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang hadir; jika semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh Pemegang Saham yang ditunjuk dari antara dan oleh para Pemegang Saham yang hadir atau diwakili dalam RUPS.</p> <p>2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai Benturan Kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai Benturan Kepentingan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai Benturan Kepentingan maka RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama mempunyai Benturan Kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai Benturan Kepentingan.</p> <p>Apabila semua anggota Direksi mempunyai Benturan Kepentingan maka RUPS dipimpin oleh salah seorang Pemegang Saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas Pemegang Saham</p>

Sebelum/ Before	After/ Setelah
<p>pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.</p> <p>3. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat berita acara RUPS oleh Notaris. Berita acara RUPS tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang kuorum kehadiran, ketentuan tentang pengambilan keputusan dan keputusan yang diambil dalam RUPS.</p>	<p>lainnya yang hadir dalam RUPS.</p> <p>3. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat berita acara RUPS oleh Notaris. Berita acara RUPS tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua Pemegang Saham dan pihak ketiga tentang kuorum kehadiran, ketentuan tentang pengambilan keputusan dan keputusan yang diambil dalam RUPS.</p> <p>4. Risalah RUPS dan Ringkasan Risalah RUPS harus dibuat oleh Perseroan sesuai dengan bentuk dan isi serta disampaikan sebagaimana ditentukan instansi dan otoritas yang berwenang sesuai Peraturan Perundang-undangan. Ringkasan risalah RUPS wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung setelah RUPS diselenggarakan dan paling kurang melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Inggris sebagaimana ditentukan oleh Direksi;</li> <li>b. Situs web Bursa Efek;</li> <li>c. Situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.</li> </ul>

Sebelum/ Before	After/ Setelah
Pasal 24	Pasal 24
<p>1. Kecuali jika ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini, kuorum kehadiran dan keputusan RUPS terhadap hal-hal yang harus diputuskan dalam RUPS, termasuk (akan tetapi tidak terbatas) keputusan mengenai pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar, perubahan anggota Direksi, perubahan anggota Dewan Komisaris, persetujuan laporan tahunan, pengesahan laporan keuangan tahunan, pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan keputusan penggunaan laba, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. dalam RUPS hadir para pemegang saham dan atau wakil mereka yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dan atau diwakili dalam RUPS, kecuali apabila ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.</p> <p>b. dalam hal kuorum kehadiran RUPS pertama tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua.</p>	<p>1. Kecuali jika ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini, kuorum kehadiran dan keputusan RUPS terhadap hal-hal yang harus diputuskan dalam RUPS, termasuk (akan tetapi tidak terbatas) keputusan mengenai pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar, perubahan anggota Direksi, perubahan anggota Dewan Komisaris, persetujuan laporan tahunan, pengesahan laporan keuangan tahunan, pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan keputusan penggunaan laba, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. dalam RUPS hadir para pemegang saham dan atau wakil mereka yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dan atau diwakili dalam RUPS, kecuali apabila ditentukan lain oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal.</p> <p>b. dalam hal kuorum kehadiran RUPS pertama tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua.</p>

Sebelum/ Before	After/ Setelah
<p>RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS hadir atau diwakili para pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang hadir dalam RUPS kedua, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.</p> <p>c. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS Ketiga ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan.</p> <p>2. Kuorum kehadiran dan keputusan RUPS untuk membuat perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia termasuk (tetapi tidak terbatas) kepada penambahan modal dasar, pengeluaran saham dalam simpanan, pembelian kembali saham Perseroan atau pengalihannya lebih lanjut, atau persetujuan penggunaan hak tagih pemegang saham dan kreditor sebagai kompensasi kewajiban penyetoran atas harga saham, pengurangan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p>	<p>RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS hadir atau diwakili para pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang hadir dalam RUPS kedua, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal.</p> <p>c. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS Ketiga ditetapkan oleh instansi dan otoritas yang berwenang sesuai Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>2. Kuorum kehadiran dan keputusan RUPS untuk membuat perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia termasuk (tetapi tidak terbatas) kepada penambahan modal dasar, pengeluaran saham dalam simpanan, pembelian kembali saham Perseroan atau pengalihannya lebih lanjut, atau persetujuan penggunaan hak tagih Pemegang Saham dan kreditor sebagai kompensasi kewajiban penyetoran atas harga saham, pengurangan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p>

Sebelum/ Before	After/ Setelah
<p>(a) dalam RUPS hadir para pemegang saham dan atau wakil mereka yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali apabila ditentukan lain oleh ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.</p>	<p>(a) dalam RUPS hadir para Pemegang Saham dan atau wakil mereka yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali apabila ditentukan lain oleh ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.</p>
<p>(b) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS pertama tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS hadir para pemegang saham dan atau wakil mereka yang sah yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali apabila ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.</p>	<p>(b) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS pertama tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS hadir para Pemegang Saham dan atau wakil mereka yang sah yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali apabila ditentukan lain oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal.</p>
<p>(c) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS Kedua tidak tercapai maka atas permohonan Perseroan, kuorum RUPS ketiga, jumlah suara untuk</p>	<p>(c) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS Kedua tidak tercapai maka atas permohonan Perseroan, kuorum RUPS ketiga, jumlah suara untuk mengambil keputusan,</p>

Sebelum/ Before	After/ Setelah
<p>mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan.</p> <p>3. Kuorum kehadiran dan keputusan yang diambil dalam RUPS untuk melakukan <b>pengalihan kekayaan</b> sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat 5 Anggaran Dasar ini, atau <b>penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit</b>, atau pembubaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 Anggaran Dasar ini, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <p>(a) Dalam RUPS hadir para pemegang saham dan atau wakil mereka yang sah yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali apabila ditentukan lain ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.</p> <p>(b) dalam kuorum kehadiran RUPS Pertama tidak tercapai dapat diselenggarakan RUPS Kedua. RUPS Kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS hadir para pemegang saham yang mewakili <b>paling sedikit 2/3 (dua pertiga)</b> bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Keputusan RUPS</p>	<p>pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan instansi dan otoritas yang berwenang sesuai Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>3. Kuorum kehadiran dan keputusan yang diambil dalam RUPS untuk melakukan <b>pengalihan kekayaan</b> sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat 5 Anggaran Dasar ini, atau <b>penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit</b>, atau pembubaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 dan Pasal 29 Anggaran Dasar ini, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <p>(a) Dalam RUPS hadir para Pemegang Saham dan atau wakil mereka yang sah yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali apabila ditentukan lain ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal.</p> <p>(b) dalam kuorum kehadiran RUPS Pertama tidak tercapai dapat diselenggarakan RUPS kedua. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS hadir para Pemegang Saham yang mewakili <b>paling sedikit 2/3 (dua pertiga)</b> bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Keputusan RUPS kedua diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan</p>

Sebelum/ Before	After/ Setelah
<p>kedua diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika <b>disetujui</b> oleh lebih dari <b>3/4 (tiga perempat)</b> bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali apabila ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.</p> <p>(c) dalam hal kuorum kehadiran <b>RUPS kedua tidak tercapai</b> maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ketiga ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>4. Kuorum Kehadiran dan keputusan RUPS terhadap tindakan Perseroan untuk memutuskan hal-hal yang mempunyai <b>Benturan Kepentingan</b>, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>(a) pemegang saham yang mempunyai Benturan Kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan.</p> <p>(b) Dalam RUPS hadir pemegang saham independen dan atau wakil mereka yang sah yang mewakili lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh para pemegang saham independen. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika</p>	<p>berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika <b>disetujui</b> oleh lebih dari <b>3/4 (tiga perempat)</b> bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali apabila ditentukan lain oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal.</p> <p>(c) dalam hal kuorum kehadiran <b>RUPS kedua tidak tercapai</b> maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ketiga ditetapkan oleh instansi dan otoritas yang berwenang sesuai Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>4. Kuorum Kehadiran dan keputusan RUPS terhadap tindakan Perseroan untuk memutuskan hal-hal yang mempunyai <b>Benturan Kepentingan</b>, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>(a) Pemegang Saham yang mempunyai Benturan Kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh Pemegang Saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan.</p> <p>(b) Dalam RUPS hadir Pemegang Saham independen dan atau wakil mereka yang sah yang mewakili lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh para Pemegang Saham independen. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham independen yang mewakili lebih dari ½ (satu</p>

Sebelum/ Before	After/ Setelah
<p>disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen, kecuali apabila ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.</p> <p>(c) dalam hal kuorum kehadiran dalam RUPS pertama tidak tercapai dapat diselenggarakan <b>RUPS kedua</b>. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS hadir para pemegang saham independen dan atau wakil mereka yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh para pemegang saham independen. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui oleh para pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh para pemegang saham independen, kecuali apabila ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.</p> <p>(d) dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua tidak tercapai maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan <b>RUPS</b> ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham independen, kecuali apabila ditentukan lain oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal.</p> <p>(c) dalam hal kuorum kehadiran dalam RUPS pertama tidak tercapai dapat diselenggarakan <b>RUPS kedua</b>. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS hadir para Pemegang Saham independen dan atau wakil mereka yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh para Pemegang Saham independen. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui oleh para Pemegang Saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh para Pemegang Saham independen, kecuali apabila ditentukan lain oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal.</p> <p>(d) dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua tidak tercapai maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan <b>RUPS</b> ditetapkan oleh instansi dan otoritas yang berwenang sesuai Peraturan Perundang-undangan.</p>

Sebelum/ Before	After/ Setelah
<p>5. Yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal dilakukan pemanggilan RUPS, dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau pihak ketiga dengan surat kuasa dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>6. Ketua RUPS berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu RUPS diadakan dan ketua RUPS berhak menentukan pemegang saham yang berhak menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS serta menjalankan hak lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>7. Dalam RUPS, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.</p> <p>8. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.</p>	<p>(e) Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir.</p> <p>5. Yang berhak hadir dalam RUPS adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal dilakukan pemanggilan RUPS, dengan mengindahkan Peraturan Perundang-undangan dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan. Pemegang Saham dapat diwakili oleh Pemegang Saham lain atau pihak ketiga dengan surat kuasa dengan mengindahkan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>6. Ketua RUPS berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili Pemegang Saham diperlihatkan kepadanya pada waktu RUPS diadakan dan ketua RUPS berhak menentukan Pemegang Saham yang berhak menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS serta menjalankan hak lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>7. Dalam RUPS, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.</p> <p>8. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.</p> <p>9. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Ketentuan sebagaimana</p>

Sebelum/ Before	After/ Setelah
<p>9. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.</p> <p>10. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.</p> <p>11. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani surat keputusan yang memuat usul yang bersangkutan. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.</p>	<p>dimaksud di atas dikecualikan bagi:</p> <p>(a) Bank kustodian atau Perusahaan Efek sebagai kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan.</p> <p>(b) Manajer investasi yang mewakili kepentingan reksa dana yang dikelolanya.</p> <p>10. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) orang atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.</p> <p>11. Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.</p> <p>12. Pemegang Saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua Pemegang Saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani surat keputusan yang memuat usul yang bersangkutan. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.</p>

Sebelum/ Before	After/ Setelah
Pasal 25 Ayat 2	Pasal 25 Ayat 2
<p>2. Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 1 Pasal ini, dividen dibayarkan sesuai dengan keputusan yang diambil dalam RUPS dan dalam keputusan mana harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen, dengan mengindahkan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan. Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh RUPS atau oleh Direksi atas wewenang RUPS yang mengambil keputusan untuk membagi dividen. Setiap pemegang saham berhak menerima dividen dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang dimilikinya.</p>	<p>2. Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 1 Pasal ini, dividen dibayarkan sesuai dengan keputusan yang diambil dalam RUPS dan dalam keputusan mana harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen, dengan mengindahkan Peraturan Perundang-undangan. Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh RUPS atau oleh Direksi atas wewenang RUPS yang mengambil keputusan untuk membagi dividen. Setiap Pemegang Saham berhak menerima dividen dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang dimilikinya.</p>
<p>4. Pemberitahuan mengenai pembagian dividen dan dividen interim diumumkan paling sedikit dalam 2 (dua) Surat Kabar berbahasa Indonesia, satu di antaranya berperedaran nasional dan satu lainnya beredar atau terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan direksi.</p>	<p>4. Pemberitahuan mengenai pembagian dividen dan dividen interim diumumkan paling kurang melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Inggris sebagaimana ditentukan oleh Direksi;</li> <li>b. Situs web Bursa Efek;</li> <li>c. Situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.</li> </ul>

Sebelum/ Before	After/ Setelah
Pasal 27 Ayat 4	Pasal 27 Ayat 4
<p>4. Perubahan Anggaran Dasar karena pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dengan mengumumkan dalam 2 (dua) Surat Kabar berbahasa Indonesia, satu di antaranya berperedaran nasional dan satu lainnya beredar atau terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS, dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>4. Perubahan Anggaran Dasar karena pengurangan modal harus diberitahukan kepada semua kreditor Perseroan melalui cara dan pada waktu yang mengindahkan Peraturan Perundang-undangan dan dilakukan paling kurang melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Inggris sebagaimana ditentukan oleh Direksi;</li> <li>b. Situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.</li> </ul>

Sebelum/ Before	After/ Setelah
Pasal 28 Ayat 1	Pasal 28 Ayat 1
<p>Direksi Perseroan yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan atau Pemisahan wajib mengumumkan dalam 2 (dua) Surat Kabar berbahasa Indonesia, satu di antaranya berperedaran nasional dan satu lainnya beredar atau terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi, mengenai ringkasan rancangan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan atau Pemisahan Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Direksi Perseroan yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan atau Pemisahan wajib mengumumkan mengenai ringkasan rancangan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan atau Pemisahan Perseroan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan dilakukan paling kurang melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Inggris sebagaimana ditentukan oleh Direksi;</li> <li>b. Situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.</li> </ul> <p>dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan.</p>

Sebelum/ Before	After/ Setelah
Pasal 29 Ayat 5	Pasal 29 Ayat 5
<p>5. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembubaran Perseroan, likuidator wajib memberitahukan:</p> <p>(a) kepada semua kreditor mengenai pembubaran Perseroan dengan cara mengumumkan pembubaran Perseroan dalam 2 (dua) Surat Kabar harian berbahasa Indonesia, satu di antaranya berperedaran nasional dan satu lainnya beredar atau terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi dan dalam Berita Negara Republik Indonesia; dan</p> <p>(b) pembubaran Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dicatat dalam Perseroan.</p>	<p>5. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembubaran Perseroan, likuidator wajib memberitahukan:</p> <p>(a) kepada semua kreditor mengenai pembubaran Perseroan dengan cara mengumumkan pembubaran Perseroan paling kurang dalam:</p> <p>(i) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Inggris sebagaimana ditentukan oleh Direksi;</p> <p>(ii) situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris; dan</p> <p>(iii) dalam Berita Negara Republik Indonesia; dan</p> <p>(b) pembubaran Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dicatat dalam Perseroan.</p>
Pasal 29 Ayat 6	Pasal 29 Ayat 6
<p>6. Likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam 2 (dua) Surat Kabar harian berbahasa Indonesia, satu diantaranya berperedaran nasional dan satu lainnya beredar atau terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan kepada likuidator atau setelah pengadilan menerima pertanggungjawaban likuidator yang ditunjuknya dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung</p>	<p>6. Likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam:</p> <p>(a) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Inggris sebagaimana ditentukan oleh Direksi;</p> <p>(b) situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris;</p> <p>setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan kepada</p>

<b>Sebelum/ Before</b>	<b>After/ Setelah</b>
sejak tanggal pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.	likuidator atau setelah pengadilan menerima pertanggungjawaban likuidator yang ditunjuknya dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan.